

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 25 Februari 2021

Jumhadi
NIM: 171120154

ABSTRAK

Nama: Jumhadi, NIM: 171120154, Judul Skripsi: *Politik Hukum Agraria Dalam Pengakuan Negara Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Studi di Desa. Kanekes, Kecamatan. Leuwidamar, Kabupaten. Lebak, Provinsi. Banten).*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh eksistensi Permenag No. 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang lahir untuk mengisi kekosongan perundang-undangan dalam rangka menanggapi tekanan dari masyarakat hukum adat sehingga mengakibatkan kurangnya eksistensi dari Permenag itu sendiri. Dengan demikian, Permenag memiliki sejumlah ambiguitas, misalnya niat untuk menyelesaikan permasalahan tanah ulayat malah dibatasi pada tanah yang di atasnya tidak terdapat hak-hak atas tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria. Selain itu juga Permenag No. 5 Tahun 1999 tidak diketahui eksistensinya oleh masyarakat adat khususnya masyarakat hukum adat Baduy.

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana arah politik hukum agraria nasional berkenaan dengan perlindungan dan pengakuan negara terhadap penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat di era reformasi ?, bagaimana Implementasi Permenag No. 5 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat ?, bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permenag No. 5 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat ?.

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: 1) untuk mengetahui arah politik hukum agraria nasional berkenaan dengan perlindungan dan pengakuan negara terhadap penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat di era reformasi, 2) untuk mengetahui Implementasi Permenag No. 5 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dan 3) untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permenag No. 5 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat .

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu sebuah metode yang memfokuskan sudut pandang partisipan secara deskriptif. Metode ini lebih menekankan pada penelitian yang bersifat memberikan gambaran secara jelas. Sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian empiris yaitu yang menggunakan logika deduktif yang berarti kebenaran hasil penelitian hanya berlaku untuk lokasi tertentu dan judul telah mencerminkan permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan dalam skripsi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, Eksistensi Permenag No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat, telah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat hukum adat dalam bentuk Peraturan Daerah. Kedua, Implementasi Permenag No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat, masih belum diketahui oleh masyarakat hukum adat baduy. Karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat hukum adat di baduy. Ketiga, Hukum Islam mendukung setiap penyelesaian sengketa tanah ulayat diselesaikan secara damai dan bermusyawarah.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor : Nota Dinas
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Ujian Munaqosah
a.n Jumhadi
NIM: 171120154

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
di -
Serang

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara Jumhadi, NIM: 171120154 Judul Skripsi: *Politik Hukum Agraria Dalam Pengakuan Negara Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Studi di Desa. Kanekes, Kecamatan. Leuwidamar, Kabupaten. Lebak, Provinsi. Banten)*, kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Serang, 15 April 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP. 19650607 199203 1 005

Dr. M. Zainor Ridho, M.Si.
NIP. 19800721 200912 1 005

**POLITIK HUKUM AGRARIA DALAM PENGAKUAN
NEGARA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA
TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
(Studi di Desa. Kanekes, Kecamatan. Leuwidamar,
Kabupaten Lebak, Provinsi Banten)**

Oleh:

Jumhadi
NIM. 171120154

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Zaini, S.H.,M.Si
NIP. 19650607 199203 1 005

Dr. M. Zainor Ridho, M.Si.
NIP. 19800721 200912 1 005

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah

Ketua
Jurusan Hukum Tata Negara

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP. 19591119 199103 1 003

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP. 19760623 200604 1 002

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Jumhadi, NIM: 171120154, berjudul: *politik hukum agraria dalam pengakuan negara terhadap penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat (studi di desa. Kanekes, kecamatan. Leuwidamar, kabupaten lebak, provinsi banten)*, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 24 Mei 2021. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Tata Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 24 Mei 2021

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,

H. Masduki, S.Ag., M.A

NIP. 19731105 199903 2 001

Jamaluddin, ME

NIP. 19900324 201801 1 001

Anggota-Anggota

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.

NIP. 19760623 200604 1 002

Dr. H. Dede Permana, M.A

NIP. 19790326 200901 1 001

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Zaini, S.H.,M.Si

NIP. 19650607 199203 1 005

Dr. M. Zainor Ridho, M.Si.

NIP. 19800721 200912 1 005

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua, bapak Awing dan ibu Uum yang telah mendukung dan membantu penulis dari segi moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga ibu dan bapak selalu sehat dan panjang umur.

Penulis persembahkan juga skripsi ini untuk orang-orang terkasih kaka dan adik-adikku Nasriah, Nuraeni, Unang, Nadiah, Ombi, Ilah dan Aldi dan keluarga yang selalu mensupport dan mendoakan penulis dalam proses penulisan skripsi ini

MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat (Qs.Al-Hujurat ayat 10)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Jumhadi, Lahir di Lebak, 15 April 1998 anak ke 4 dari delapan bersaudara, dari bapak Awing dan Ibu Uum. Bertempat tinggal di Kp. Kempeng, RT/RW 002/001 Ds. Cempaka, Kecamatan Warunggunung, Kab. Lebak, Banten.

Adapun Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh SDN 03 Warunggunung tahun 2010, MTS Mathla'ul Anwar tahun 2013, MAS Mathla'ul Anwar tahun 2016, kemudian melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Tahun 2017.

Selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, penulis mengikuti organisasi intra kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara sebagai Ketua bidang Internal tahun 2018, Dewan Eksekutif Mahasiswa sebagai anggota bidang Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 dan organisasi ekstra kampus sebagai Ketua Departement Sosial Masyarakat PK. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia 2019 dan Ketua bidang Sosial Masyarakat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Daerah Serang Tahun 2020-2022. Selain mengikuti organisasi kemahasiswaan ekstra kampus penulis juga aktif di beberapa komunitas luar kampus yaitu, Rumah Relawan Banten sebagai Ketua Umum Tahun 2018, Founder TBM Ceria 2019, CEO U&J Multi Farm 2017 dan Kerelawanan seperti, Inisatif Zakat Indonesia (IZI), BAZANAS Provinsi Banten dan LAZ HARFA Serang.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: *Politik Hukum Agraria Dalam Pengakuan Negara Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Studi di Desa. Kanekes, Kecamatan. Leuwidamar, Kabupaten. Lebak, Provinsi. Banten.* Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Imam, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan memimpin serta mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjadi lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr.H. Ahmad Zaini, S.H., M. Si, Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Dr. H. A. Sanusi, M.A, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr. H. Mahfud, M.M, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, yang telah membantu, memberi dukungan dan motivasi terhadap penulis, sehingga terlaksananya skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A, Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, dan Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A, Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara, yang telah mengasuh dan mengarahkan penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

5. Bapak Dr.H. Ahmad Zaini, S.H.,M.Si. Pembimbing I dan Bapak Dr. M. Zainor Ridho, M.Si. Pembimbing II yang telah memberikan, nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Saija , Kepala Desa Kanekes beserta seluruh staff nya yang sudah membantu dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
8. Seluruh Civitas Akademik, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu pelayanan administrasi selama perkuliahan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
9. Saudara dan teman-teman. Haerudin, Noval Rahman, Romdi, Dalilah Bilqis, Rike Yunita Melanis, Omah Rahmawati, Anita dan yang lainnya yang tidak penulis tuliskan satu persatu. Terimakasih atas waktu dan support kalian, yang selalu setia menemani di kala penulis mengalami kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan,

keterbatasan pengetahuan, pengalaman. Serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranyakarya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya. Aamiin

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Serang, 15 April 2021

Jumhadi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQASYAH.....	..iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN.....	.vi
MOTO.....	.vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Pemikiran	12
F. Metodologi Penelitian.....	17
G. Studi Review Skripsi Terdahulu.....	22
H. Sistematika Pembahasan.....	26

**BAB II : POLITIK HUKUM AGRARIA DALAM PENGAKUAN
NEGARA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA
TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
(PMNA/KBPN No. 5 TAHUN 1999 TENTANG
PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT.**

A. Pengertian Politik Hukum Agraria	29
B. Pengertian Masyarakat Hukum Adat.....	37
C. Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat	42
1. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat	42
2. Hak Mengelola Terhadap Sumber daya Hutan Maupun Sumber Daya Alam yang Berada Di Wilayah Adat	45

**BAB III : PERLINDUNGAN DAN PENGAKUAN NEGARA
TERHADAP HAK ULAYAT**

A. Perlindungan Dan Pengakuan Negara terhadap Hak Ulayat dalam Amandemen UUD 1945.	48
1. Hak Ulayat dalam Pasal 18 B UUD 1945	48
2. Hak Ulayat dalam Pasal 28 I UUD 1945.....	56
B. Perlindungan Dan Pengakuan Negara terhadap Hak Ulayat dalam Beberapa UU Sektoral di Era Reformasi.....	60
1. Perlindungan dan Pengakuan Negara Terhadap Hak Ulayat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air	62

2. Perlindungan dan Pengakuan Negara Terhadap Hak Ulayat dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.....65

BAB IV :EKSISTENSI PERATURAN MENTERI NEGARA

AGRARIA /KEPALA BADAN PERTAHANAN

NASIONAL NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG PEDOMAN

PENYELESAIAN SENGEKATA TANAH ULAYAT

MASYARAKAT HUKUM ADAT

- A. Arah Politik Hukum Agraria Nasional Berkenaan Dengan Perlindungan dan Pengakuan Negara Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Era Reformasi..... 69
- B. Implementasi Peraturan Menteri Negara Agraria/ Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat... 81
 1. Perlindungan dan Pengakuan Negara Terhadap Hak Ulayat Melalui Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan No. 5 Tahun 1999. 81
 2. Perlindungan dan Pengakuan Negara Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Baduy. 86
- C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Menteri Negara Agraria/ Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun

1999 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat.....	98
---	----

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	109
B. Saran- saran	111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN